

KEPUTUSAN –PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA – KELURAHAN SRENGSEH SAWAH

2023

KPT 79 TAHUN 2023, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN NOMOR 79 TAHUN 2023 TENTANG
PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN SRENGSENG SAWAH KECAMATAN JAGAKARSA KOTA JAKARTA SELATAN UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Bahwa Untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2022 Tentang Pembentukan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota;
 - Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Jakarta Selatan ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023; PERPU No 1 Tahun 2022; PKPU Nomor 8 Tahun 2022; Berita Acara Pleno KPU Kota Jakarta Selatan Nomor 289/PP.04.1-BA/3174/2023
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan Tentang Penggantian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Jagakarsa Kota Jakarta Selatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan 22 Agustus tahun 2023